

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Data pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan ibu Maria Da Costa Ahoinei sebagai Analisi kebencanaan Ahli Pratama. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dengan komponen sistem pengendalian menurut PP 60 Tahun 2008.

Berdasarkan wawancara yang dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data-data tersebut. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah diperoleh dan menyederhanakan data tersebut sehingga mengarah kepada penerapan sistem pengendalian internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Dari hasil reduksi data tersebut, peneliti kemudian menyajikan data yang telah direduksi dengan mendeskripsikannya dan menganalisis data tersebut sehingga makna dari peristiwa atau kejadian tersebut semakin mudah dipahami. Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada Kantor Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Adapun komponen sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang sudah sepenuhnya diterapkan yakni

lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sedangkan komponen sistem pengendalian yang sudah diterapkan tapi belum berjalan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu penilaian resiko dan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melakukan penyelewengan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi yang kemudian menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.569.264.435.

## **5.2 Hasil Penelitian**

Sistem pengendalian internal pemerintah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan tindakan dan kegiatan juga berdasarkan atas sistem pengendalian internal yang diterapkan terutama dalam pelaksanaan anggaran *Covid-19* dengan berlandaskan unsur-unsur yang ada antara lain :

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Di dalam PP 60 Tahun 2008 pasal 4 terdapat lingkungan pengendalian yang merupakan struktur yang ada di dalam pemerintahan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di dalam instansi maupun

organisasi. Pada unsur ini pimpinan instansi berkewajiban membangun dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja melalui :

#### 1. Penegakan Nilai-nilai Integritas

Integritas dan nilai etika menjadi sub unsur paling utama dalam lingkungan pengendalian dengan maksud agar seluruh pegawai dalam organisasi mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dan berlandaskan nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali.

Penegakan integritas nilai etika Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur dicerminkan dengan Kepala Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah menegakan tindakan disiplin atas kebijakan ataupun prosedur yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis, memberikan contoh keteladanan dalam bentuk tindakan dan ucapan pelaksanaan aturan perilaku anti korupsi dan nepotisme pada setiap pegawai di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Data juga didapatkan melalui hasil wawancara dengan Ibu Maria Da Costa Ahoinei sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Kami ada kode etik perilaku PNS, kita acuannya jelas dari undang-undang sampai ke peraturan daerah. tentu saja dalam melaksanakan tugas kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku OPD yang menangani penanganan Covid pada saat itu termasuk penyebaran, pencegahan, dan tindakan akhirnya itu tentu saja kami tidak lepas dari etika sebagai seorang aparatur sipil negara. Dalam melakukan pelayanan terkait Covid kami harus jujur terhadap data dan itu masuk dalam integritas”.*

Hasil wawancara menunjukkan secara umum perilaku dan etika di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi kriteria sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan penegakan integritas dan nilai etika tergambar sekurang-kurangnya dengan menegakan pelaksanaan aturan

perilaku setiap para pegawai dan memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku.

## 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi pegawai dibidangnya masing-masing merupakan kewajiban setiap pegawai di bidang yang diembannya masing-masing. Untuk mencapai tujuan dalam suatu instansi maka harus memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan merupakan perpaduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman.

Komitmen terhadap kompetensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dicerminkan dengan adanya pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya pada masing-masing bidang dalam melaksanakan penanganan Covid-19. Data diperoleh dari wawancara dengan Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Dalam melaksanakan anggaran percepatan penanganan Covid-19 dibantu oleh tim pelaksana kegiatan, sedangkan yang menyusun anggaran keuangan Covid-19 adalah Sub Bagian keuangan”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa secara umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi kriteria unsur komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud PP 60 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 sekurang-kurangnya dengan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan pegawai.

### 3. Kepemimpinan Yang Terkonduusif

Kepemimpinan yang konduusif dalam suatu instansi harus ada dan sangat diperlukan yang mana pemimpin yang konduusif akan memberikan teladan dan untuk ditaati seluruh pegawai. Maka agar terdorongnya hal tersebut perlu adanya aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu diumumkan dan disosialisasikan kepada pegawai agar bisa ditaati bersama. Kepemimpinan yang konduusif Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan kepemimpinan yang konduusif ditunjukkan dengan memeriksa laporan anggaran termasuk anggaran Covid-19. Selain itu menerima masukan secara langsung tentang apa saja keluhan dan laporan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran serta mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan. Data diperoleh dari wawancara dengan Analis kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Dalam melaksanakan anggaran Covid-19 kami harus menciptakan suasana yang konduusif dalam arti masyarakat harus tetap merasa nyaman dan kami diharapkan untuk tidak menyebarkan hoax terkait penyebaran Covid-19. Laporan realisasi anggaran selalu dicek kelengkapannya dan biasanya diamanatkan oleh bendahara sebagai administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga selalu mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan”.*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menerapkan praktek yang sehat, serta telah menciptakan lingkungan yang konduusif dimana pimpinan selalu menciptakan lingkungan yang konduusif dan selalu memeriksa kelengkapan terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan serta selalu mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan sesuai dengan unsur yang telah ditetapkan pada PP 60 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 kepemimpinan yang

kondusif sekurang-kurangnya dilakukan dengan pimpinan instansi memiliki sikap responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan dan penganggaran.

#### 4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun instansi dimana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup instansi tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dimana dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Maria Da Costa Ahoinei sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pratama.

*“Struktur organisasi BPBD mengacu pada peraturan bupati saat ini Perbub Kabupaten Folres Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jika ada perubahan didalam pasti selalu diberitahu oleh pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Perbub Nomor 39 Tahun 2022 dimana pimpinan telah menunjukkan hubungan pelaporan formal diantara pimpinan dan pegawai lain dalam Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memberikan kejelasan hubungan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan struktur organisasi di Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Pemamparan diatas menunjukkan unsur pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan pada PP 60 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1 & 2 sekurang-kurangnya dilakukan dengan memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### 5. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Pendelegasian dan tanggung jawab yang tepat sangat penting dalam suatu instansi karena dengan adanya pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat akan memudahkan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan wewenang kepada pegawai melalui struktur organisasi yang ditetapkan dengan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan tugas dan fungsi pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan pegawai terdiri atas seleksi calon, penetapan pegawai, pelantikan pegawai. Seleksi calon meliputi persiapan, penjaringan calon, pelaksanaan seleksi, pelaporan hasil seleksi. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Analis Kebencanaan Ahli Pratama.

*“Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat itu sangat penting dalam suatu instansi. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melalui beberapa tahap seleksi, pelatihan maupun diklat bimtek dan telaah syarat-syarat yang diberikan oleh Kabupaten Flores Timur dan pegawai pasti mengetahui tugas masing-masing yang tertuang didalam peraturan bupati. Namun dalam pelaksanaannya ada pegawai yang kurang mampu dalam mengemban tugasnya khususnya bendahara yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan sehingga mengakibatkan terciptanya kecurangan dalam pelaksanaan anggaran ”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan pegawai Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki kebijakan yang sehat dalam hal pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

yang di atur dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pegawai yang kurang mampu dalam mengemban tugasnya sehingga terciptalah suatu masalah yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan anggaran.

#### **b. Penilaian Resiko**

Penilaian resiko merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam suatu instansi pemerintah. Pada penjelasan Pasal 1 Ayat 1b PP 60 Tahun 2008 penilaian resiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam penilaian resiko ini ada dua sub unsur yang harus dijalani oleh suatu instansi yaitu sebagai berikut :

##### **1. Identifikasi Resiko**

Identifikasi resiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengenali resiko-resiko dari dan bagaimana cara mengatasinya melalui mekanisme yang terdapat di dalam peraturan yang berlaku. Seperti halnya resiko dalam pelaksanaan anggaran Covid-19 harus disertai dengan dokumen yang lengkap dan sah. Laporan anggaran harus dilaporkan dua kali yaitu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan rangkaian prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah



berkaitan dengan proses kerja yang bertujuan untuk mengurangi kegagalan dengan cara kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut :

*“Dalam mengelola resiko pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan cara kerja yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku baik melalui peraturan bupati maupun peraturan lainnya guna untuk membantu menyelesaikan suatu kegiatan”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sudah menggambarkan unsur identifikasi risiko dimana pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenali resiko-resiko dari dan bagaimana mengatasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 2 sekurang-kurangnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal maupun internal.

## 2. Analisis Resiko

Analisis resiko merupakan kegiatan menentukan tingkat kemungkinan terjadinya resiko serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Analisis resiko pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur masih sangat lemah dicerminkan dengan belum adanya penentuan resiko maupun dampak resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Kegiatan yang telah diidentifikasi, tidak adanya penjadwalan target waktu penyelesaian setiap kegiatan pelaksanaan anggaran, tidak adanya sumber daya manusia yang ahli pada bidang khususnya dalam penanganan covid-19, dan

tidak adanya tingkat manajemen risiko sesuai dampak yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran covid1-19. Hal ini dikarenakan jumlah kasus covid-19 yang banyak dan tidak disertai dengan adanya penjadwalan pelaksanaan anggaran. Data juga diperoleh dari hasil wawancara kepada Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Analisis resiko Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur belum dilakukan dengan baik sehingga kami tidak bisa menemukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi, misalkan anggaran yang sudah ditetapkan penanganan Covid-19 disalahgunakan sehingga mengalami kerugian yang sangat besar yang mengakibatkan kami tidak bisa menentukan dampak dari resiko tersebut”.*

Hasil wawancara disimpulkan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur belum menggambarkan unsur analisis risiko dimana Badan Penaggulangan Bencana Daerah dalam melakukan analisis resiko belum bisa menentukan penyebab atas penyalahgunaan anggaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam PP 60 tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, dalam kegiatan pengendalian ini maka prosedur yang ditetapkan harus dibuat secara tertulis agar suatu instansi dapat mencapai tujuan dengan baik. Pada unsur ini pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan instansi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan melalui :

## 1. *Review* atas kinerja

*Review* atas kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan *review* atas kinerja dengan menggunakan tolok ukur yang ditetapkan seperti anggaran *Covid-19* dengan mereview kinerja dibandingkan dengan rencana. Pimpinan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah mereview kinerja dengan memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun rencana kerja. Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melihat realisasi dan kendala yang sudah dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan. Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya melakukan *review* kinerja dengan membandingkan anggaran dengan tingkat pencapaian pelaksanaan anggaran yang sudah dicapai untuk mewujudkan sasaran, visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Data juga diperoleh dari hasil wawancara kepada Analis Kebencanaan Ahli Pratama.

*“Review kinerja terhadap pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mereview kinerja dengan memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun rencana kerja, jika terjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran maka dilakukan evaluasi atas kendala yang ditemukan”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur telah melakukan *review* atas kinerja dengan memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan ataupun rencana kerja sesuai dengan kriteria unsur *review* atas kinerja berdasarkan PP 60 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

## 2. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting.

Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang dilaksanakan. Kepala Pelaksana dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara dalam menatausahakan setiap penerimaan maupun pengeluaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Proses belanja tim pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan dokumen rencana anggaran biaya. Sekertaris dan bendahara meneliti kelengkapan atas surat permintaan pembayaran, kebenaran atas perhitungan tagihan yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas surat perintah pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Kepala Pelaksana selanjutnya memberikan cap dan tanda tangan sebagai Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara kepada Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Tanda tangan diberikan ketika surat permintaan pembayaran sudah sesuai dengan dokumen pendukung dan diteliti baik item maupun jumlahnya, jika terdapat kesalahan akan dikembalikan ke tim pelaksana kegiatan untuk direvisi. jika tidak terjadi kesalahan surat permintaan pembayaran akan diserahkan ke kepala pelaksana untuk diminta cap dan tanda tangan”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur telah memenuhi unsur otoritas atas transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 1 sekurang-kurangnya dilakukan dengan menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otoritas kepada seluruh pegawai.

### 3. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi wajib menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala.

Kepala Pelaksana menugaskan Bendahara sebagai penanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya, menerima, menyimpan, dan menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pencatatannya dalam rangka pelaksanaan anggaran Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya tanggung jawab yang telah diberikan tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut diketahui dengan adanya penyalahgunaan anggaran begitu sangat besar yang dilakukan oleh bendahara. Data juga diperoleh dari hasil wawancara kepada Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Pencatatan, penerimaan, pengeluaran maupun penyimpanan dokumen pencatatan semua dilakukan oleh Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya bendahara tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diketahui dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh bendahara terhadap anggaran Covid-19”*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur belum menunjukkan unsur akuntabilitas terhadap sumber daya sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 39 ayat 3 sekurang-kurangnya dilakukan dengan menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatan.

#### 4. Dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian yang penting.

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian yang penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan instansi wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh transaksi dan kejadian yang penting. Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyimpan dokumen seperti SPP, bukti transaksi kedalam arsip laporan yang disimpan di lemari khusus arsip maupun *soft copy* yang disimpan dalam *Flashdisk* atau disimpan di laptop pegawai. Namun saat melakukan pemeriksaan ditemukan ada bukti-bukti transaksi yang tidak disimpan dengan baik dan dibiarkan berhamburan. Data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Semua dokumen seperti SPP, bukti transaksi seharusnya diarsipkan dan disimpan dalam lemari khusus arsip. Namun terkait dengan pelaksanaan anggaran Covid-19 ditemukan ada beberapa bukti transaksi yang tidak disimpan dan dibiarkan berhamburan”*.

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa semua dokumentasi atas transaksi dan kejadian yang penting tidak disimpan dengan baik oleh bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menunjukkan unsur dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting sebagaimana yang dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya dengan memiliki, memelihara secara berkala dokumentasi transaksi dan kejadian penting.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 41 perlu mengidentifikasi mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk itu pimpinan instansi harus menyediakan dan

memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus. Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi dan komunikasi ke masyarakat mengenai laporan pelaksanaan anggaran Covid-19 dengan menggunakan media informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat. Informasi mengenai pelaksanaan anggaran covid-19 dilakukan dengan membuat surat edaran, selain itu dapat melalui grup whatsApp. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada Analis Kebencanaan Ahli Pratam sebagai berikut.

*“kami telah menerapkan unsur informasi dan komunikasi itu dalam kantor ini terutama dalam pelaksanaan anggaran Covid-19 kami membutuhkan informasi dan komunikasi terkait penggunaan anggaran. Jadi untuk mendapatkan informasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran sarana atau peralatan komunikasi yang dipakai ada berbagai jenis seperti buku pedoman atau panduan, surat edaran dan juga melalui grup whatsApp”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan beberapa sarana informasi dan komunikasi seperti buku panduan atau pedoman, surat edaran, dan grup whatsApp. Dengan begitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum menunjukkan unsur informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 42 Atay 1 sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana informais dan komunikasi.

#### **e. Pemantauan**

Dalam PP 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemantauan pengendalian internal merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. pemantauan dilakukan melalui evaluasi terpisah dan tindak lanjut.

## 1. Evaluasi Terpisah

Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan pemeriksaan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran Covid-19 baik Kepala Pelaksana secara langsung dengan cara evaluasi pelaksanaan anggaran Covid-19 maupun evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah. Pemeriksaan Inspektorat dilakukan 1 (satu) kali difokuskan pada dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, laporan kegiatan, anggaran maupun biaya, teknik perhitungan, nota-nota terkait pelaksanaan anggaran Covid-19, dan pemeriksaan lapangan. Data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Analis Kebencanaan Ahli Pratama.

*“Pemeriksaan rutin baik dari Kepala Pelaksana maupun dari pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur sebagai badan pengawasan terhadap urusan pemerintah unit kerja. pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terkait dengan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran Covid-19 dan meninjau ke lapangan atas pelaksanaan anggaran Covid-19”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan unsur evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 45 Ayat 1 sekurang-kurangnya dilakukan oleh pengawas internal maupun pihak eksternal pemerintahan.

## 2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan oleh pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur setelah menerima hasil laporan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten berupa hasil rekomendasi dana maupun kurangnya kelengkapan dalam hal pelaporan anggaran Covid-19. Hasil tindak lanjut diserahkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, laporan tersebut harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal diterima laporan hasil pengawasan.



setelah 60 hari Inspektorat kabupaten kemudian melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. penilaian yang digunakan dengan menetapkan status selesai, dalam proses dan belum selesai. Hal ini juga sesuai dengan data wawancara oleh Analis Kebencanaan Ahli Pratama sebagai berikut.

*“Laporan hasil evaluasi dari Inspektorat kabupaten langsung ditindak lanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk rapat koordinasi maupun mengikuti langkah-langkah rekomendasi sebagai tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur. jika tidak dilakukan tindak lanjut setelah menerima laporan hasil evaluasi maka badan penanggulangan bencana daerah bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menunjukkan unsur tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 46 Ayat 1 sekurang-kurangnya dengan menyelesaikan segera hasil pemeriksaan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

**Tabel 5.2**  
**Rangkuman Analisis Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan**  
**Kelima Unsur Pengendalian**

Unsur	SPI menurut PP Nomor 60 Tahun 2008	Penerapan SPI pada kantor BPBD Flores Timur	Seuai	Tidak Sesuai
Lingkungan Pengendalian	1. Penegakan nilai integritas dan etika Nilai etika dan integritas yang dimaksud adalah dengan memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi serta	Penegakan nilai etika dan integritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dicerminkan dengan pimpinan instansi menegakan tindakan disiplin atas kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis, memberikan contoh	√	

	menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku (Pasal 5 a dan b)	teladan dalam bentuk tindakan dan ucapan pelaksanaan aturan perilaku anti korupsi dan nepotisme pada setiap pegawai.		
	2. Komitmen terhadap kompetensi. Komitmen terhadap kompetensi yang dimaksud adalah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah (Pasal 6b).	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan unsur komitmen terhadap kompetensi sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan pegawai.	√	
	3. Kepemimpinan yang terkondusif Kepemimpinan yang kondusif yang dimaksud adalah merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan (Pasal 7f)	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur menerapkan kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan memeriksa laporan anggaran termasuk anggaran Covid-19, selain itu menerima masukan secara langsung tentang apa saja keluhan dan laporan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.	√	
	4. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan struktur organisasi yang dimaksud adalah memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi	Pembentukan struktur organisasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	√	

	pemerintah (Pasal 8 ayat 1b)			
	5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat maksudnya adalah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah (Pasal 9a)	Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan wewenang kepada pegawai melalui struktur organisasi yang ditetapkan sesuai dengan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan tugas dan fungsi pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	
Penilaian resiko	1. Identifikasi resiko Identifikasi resiko yang dimaksud adalah menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal (Pasal 16b)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan identifikasi resiko berupa mengenali resiko-resiko dari dan bagaimana cara mengatasinya melalui mekanisme yang terdapat didalam peraturan yang berlaku.	√	
	2. Analisis resiko Analisis resiko yang dimaksud adalah untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah (Pasal 17 Ayat 1).	Analisis resiko pada Kantor BPBD Kabupaten Flores Timur masih terbatas dengan belum adanya penentuan resiko maupun dampak resiko dari faktor eksternal maupun internal. Kegiatan yang telah diidentifikasi tidak adanya penjadwalan target waktu penyelesaian setiap kegiatan pelaksanaan anggaran, tidak adanya sumber daya		√

		manusia yang ahli pada bidang khususnya dalam pelaksanaan anggaran Covid-19, dan tidak adanya tingkat manajemen resiko sesuai dampak yang menghambat pelaksanaan anggaran Covid-19.		
Kegiatan pengendalian	1. Review atas kinerja. Review atas kinerja yang dimaksud adalah membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan	Review atas kinerja Kantor BPBD Flores Timur dengan menggunakan tolak ukur yang ditetapkan seperti anggaran covid-19 dengan mereview kinerja dibandingkan dengan rencana. Pimpinan melakukan review kinerja dengan membandingkan anggaran dengan tingkat pencapaian untuk mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi BPBD Flores timur	√	
	2. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting yang dimaksud adalah pimpinan instansi wajib melakukan otoritas atas transaksi dan kejadian penting serta menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otoritas kepada seluruh pegawai (Pasal 37 Ayat 1 dan 2)	Terkait transaksi dan kejadian yang penting pimpinan dibantu oleh sekretaris dan bendahara dalam menatausahakan setiap penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan.	√	
	3. Akuntabilitas	Pimpinan menugaskan		√

	<p>terhadap sumber daya dan pencatatan. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan yang dimaksud adalah pimpinan wajib menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan serta menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatan serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala (Pasal 39 ayat 3)</p>	<p>bendahara sebagai penanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya, menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pencatatannya, namun dalam pelaksanaannya bendahar tidak mencerminkan sikap akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan.</p>		
	<p>4. Dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian yang penting. Maksudnya adalah pimpinan wajib menyelenggarakan dokumentasi atas transaksi dan kejadian yang penting dengan memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi tersebut.</p>	<p>Dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian yang penting dimana dokumen-dokumen penting seperti SPP, bukti transaksi tidak diarsipkan dan disimpan di lemari khusus arsip dan bahkan pada saat pemeriksaan ditemukan bukti-bukti transaksi yang tidak disimpan dengan baik dan dibiarkan berhamburan.</p>		√
<p>Informasi dan komunikasi</p>	<p>Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat</p>	<p>Pimpinan menyediakan sarana informasi dengan menggunakan media informasi yang dapat dilihat dengan melalui surat edaran maupun</p>	√	

	dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada (Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat 2a)	melalui grup whatsapp.		
Pemantauan	1. Evaluasi Terpisah Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah (Pasal 45 Ayat 2)	Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan pemeriksaan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran Covid-19 baik Kepala Pelaksana seraca langsung dengan cara evaluasi pelaksanaan anggaran Covid-19 maupun evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah.	√	
	2. Tindak lanjut Tindak lanjut yang dimaksud adalah rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan (Pasal 46)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hasil laporan yang dilakukan oleh inspektorat dan melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	√	

### **5.3 Pembahasan**

#### **5.3.1 Pengendalian internal pada pelaksanaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur**

Hasil terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pada unsur lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa dalam penerapannya unsur lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran Covid-19. Unsur lingkungan pengendalian pada poin penegakan nilai integritas dan etika menunjukkan bahwa pimpinan instansi menegakan tindakan disiplin atas kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis, memberikan contoh teladan dalam membentuk tindakan dan ucapan pelaksanaan aturan perilaku anti korupsi dan nepotisme pada setiap pegawai. Unsur lingkungan pengendalian pada poin komitmen terhadap kompetensi telah memenuhi kriteria dengan menunjukkan pimpinan instansi yang komitmen terhadap kompetensi setiap pegawai sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan para pegawai.

Unsur lingkungan pengendalian pada poin kepemimpinan yang terkondusif menunjukkan bahwa Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur menerapkan kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan memeriksa laporan anggaran termasuk anggaran Covid-19 serta menerima masukan secara langsung tentang apa saja keluhan dan laporan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Unsur lingkungan pengendalian terkait pembentukan struktur organisasi pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur telah memenuhi kriteria dalam

pembentukan struktur organisasi sesuai dengan peraturan bupati nomor 39 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini agar setiap pegawai memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan susunan organisasi yang ada.

Penerapan unsur lingkungan pengendalian pada poin pendelegasian dan tanggung jawab yang tepat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sudah diterapkan sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 dimana pimpinan memberikan wewenang kepada pegawai melalui struktur organisasi sesuai dengan standar rekrutmen pegawai dengan persyaratan jabatan tugas dan fungsi pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian pada unsur lingkungan pengendalian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afryanto (2020), yang menyatakan bahwa unsur lingkungan pengendalian yang diterapkan sudah dijalankan dan memiliki peran penting dalam menjunjung kinerja para pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya pada unsur penilaian resiko sudah diterapkan sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 namun belum sepenuhnya sesuai. Pada poin identitas resiko pimpinan sudah melakukan identifikasi resiko berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya melalui mekanisme yang terdapat didalam peraturan yang berlaku. Sedangkan pada poin analisis resiko sudah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP 60 tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya penentuan resiko maupun dampak resiko dari faktor eksternal maupun internal dimana tidak adanya penjadwalan target waktu penyelesaian kegiatan pelaksanaan anggaran, tidak adanya sumber daya manusia



yang ahli pada bidang khususnya dalam pelaksanaan anggaran Covid-19, dan tidak adanya tingkat manajemen resiko sesuai dampak yang menghambat pelaksanaan anggaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini pimpinan perlu menetapkan jadwal target waktu penyelesaian kegiatan dan menetapkan pegawai yang ahli pada bidangnya. Pimpinan juga perlu menetapkan tingkat manajemen resiko untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko agar resiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Sari (2022) yang menemukan bahwa unsur penilaian resiko sudah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 karena kurangnya pemahaman dalam bidang yang diembannya sehingga penilaian resiko masih belum berjalan optimal.

Unsur kegiatan pengendalian di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur belum dilaksanakan dengan baik terhadap pelaksanaan anggaran Covid-19. Terdapat beberapa sub unsur dalam kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya serta dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian yang penting. Hal ini ditunjukkan dengan bendahara yang tidak mencerminkan sikap akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelewengan dimana bendahara menggunakan anggaran tersebut bukan untuk menangani Covid-19 tetapi untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, pimpinan instansi perlu memperhatikan latar belakang pegawai, melakukan pengawasan terhadap pegawai serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk suatu kegiatan agar tidak

terjadi kecurangan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sub unsur kedua yang tidak sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 adalah dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting dimana dokumen-dokumen penting seperti SPP, bukti transaksi tidak diarsipkan dan disimpan di lemari khusus arsip dan bahkan pada saat pemeriksaan ditemukan bukti-bukti transaksi yang tidak disimpan dengan baik dan dibiarkan berhamburan. Hal ini ditunjukkan dengan bendahara yang ditugaskan sebagai penanggungjawab terhadap penyimpanan dokumen atas transaksi dan kejadian penting tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan ada beberapa bukti transaksi yang ditata dengan baik. Oleh karena itu, pimpinan instansi perlu menegaskan kepada pegawai yang bertugas mengurus dokumentasi terhadap transaksi dan kejadian penting untuk melakukan arsip dan menyimpan semua bukti transaksi dalam lemari arsip, agar suatu saat dibutuhkan semua dokumen itu masih ada dan tidak hilang. Hasil penelitian ini berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Sari (2022) yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dimana para pegawai menggunakan anggaran secara semena-mena dan seharusnya ada prosedur tertulis yang mengatur para pegawai agar mengetahui bahwa pentingnya pengendalian yang baik dalam suatu instansi.

Unsur informasi dan komunikasi merupakan alat komunikasi yang lebih efektif yang digunakan untuk dapat menyampaikan segala bentuk laporan atau kegiatan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap segala bentuk perbaikan terhadap perencanaan tahapan selanjutnya. Pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur telah menerapkan unsur informasi dan komunikasi dengan menyediakan sarana informasi dengan

menggunakan media informasi yang dapat dilihat melalui surat edaran maupun melalui grup *whatsApp*. Hal ini menunjukkan bahwa sub unsur informasi dan komunikasi pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Sari (2022 ) yang menyatakan bahwa unsur informasi dan komunikasi sudah sepenuhnya diterapkan dimana sarana/peralatan yang dipakai ada berbagai macam seperti buku pedoman/panduan, surat edaran, dan juga komunikasi melalui grup *whatsapp* serta komunikasi secara lisan juga diterapkan dengan baik.

Selanjutnya pada unsur pemantauan menunjukkan bahwa Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi standar kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan dilakukan dengan evaluasi terpisah dan tindak lanjut yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Flores Timur sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kemudian dari hasil evaluasi dilakukan tindak lanjut atas laporan yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfikar Ali Arafat (2022) yang menyatakan bahwa unsur pemantauan diterapkan agar dapat menilai kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.